



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Syamsol Bahri Sembiring Alias Syamsol
Tempat lahir : Tanjung Padang
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Februari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Kuta Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa 2

Nama lengkap : Muliadi Saragih Alias Muliadi
Tempat lahir : Tanjung Padang
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karya VII, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Tetap

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/156/VIII/2022/Narkoba tanggal 9 Agustus 2022 dan di perpanjang penangkapannya tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SPP-Kap/156.a/VIII/2022/Narkoba tanggal 12 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Para Terdakwa didampingi oleh SAIPUL IHSAN, S.H. dan ASRIAN EFENDI NASUTION, S.H., Penasehat Hukum yang berkantor pada LBH PK PERSADA di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat Penetapan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 515 / Pid.Sus / 2022 / PN Srh tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSOL BAHRI SEMBIRING Als SYAMSOL dan terdakwa MULIADI SARAGIH Als MULIADI bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram*" Sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYAMSOL BAHRI SEMBIRING Als SYAMSOL dan terdakwa MULIADI SARAGIH Als MULIADI masing – masing selama **10 (Sepuluh) tahun** dan **Denda Rp. 2.640.000.000,- (Dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 9,18 gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 4,44 gram dan berat netto 4,44 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**
1 (Satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat **dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SYAMSOL BAHRI SEMBIRING Als SYAMSOL dan terdakwa MULIADI SARAGIH Als MULIADI pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam tahun 2022 di Dusun IV Desa Martebing, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh



melebihi 5 (Lima) gram". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi FERRY PANJAITAN, dan saksi AHMAD F PURBA, dan saksi FERRY A PANJAITAN (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa IZUL (DPO) merupakan pengedar narkoba sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan under cover buy dengan memesan narkoba sabu dan sepakat untuk bertransaksi narkoba sabu di sebuah rumah kosong tepatnya di Dusun IV Desa Martebing, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai. Selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di lokasi dimaksud para saksi bertemu dengan para terdakwa kemudian terdakwa MULIADI SARAGIH Als MULIADI menyerahkan narkoba sabu pesanan para saksi lalu para saksi langsung menangkap para terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan badan, pakaian serta sekitar lokasi dan berhasil mendapatkan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba sabu dengan berat bruto 9,18 gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba sabu dengan berat bruto 4,44 gram dan berat netto 4,44 gram, 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap para terdakwa yang menerangkan bahwa narkoba sabu tersebut ditipkan oleh IZUL (DPO) kepada para terdakwa untuk diserahkan kepada para saksi yang memesan dengan dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang para terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Pasar Bengkel Nomor:140/JL.10088/2022 tanggal 10 Agustus 2022 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba sabu diperoleh hasil berat bruto 9,18 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba sabu diperoleh hasil berat bruto 4,44 gram dan berat netto 4,44 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO LAB: 4634/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 9,18 gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 4,44 gram dan berat netto 4,44 gram diperoleh hasil masing – masing positif metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SYAMSOL BAHRI SEMBIRING Als SYAMSOL dan terdakwa MULIADI SARAGIH Als MULIADI pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam tahun 2022 di Dusun IV Desa Martebing, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi FERRY PANJAITAN, dan saksi AHMAD F PURBA, dan saksi FERRY A PANJAITAN (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa IZUL (DPO) merupakan pengedar narkotika sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan under cover buy dengan memesan narkotika sabu dan sepakat untuk bertransaksi narkotika sabu di sebuah rumah kosong tepatnya di Dusun IV Desa Martebing, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai. Selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di lokasi dimaksud para saksi bertemu dengan para terdakwa kemudian terdakwa MULIADI SARAGIH Als MULIADI menyerahkan narkotika sabu pesanan para saksi lalu para saksi langsung menangkap para terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan badan, pakaian serta sekitar lokasi dan berhasil mendapatkan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 9,18 gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh



berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 4,44 gram dan berat netto 4,44 gram, 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap para terdakwa yang menerangkan bahwa narkotika sabu tersebut ditipkan oleh IZUL (DPO) kepada para terdakwa untuk diserahkan kepada para saksi yang memesan dengan dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang para terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Pasar Bengkel Nomor:140/JL.10088/2022 tanggal 10 Agustus 2022 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika sabu diperoleh hasil berat bruto 9,18 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika sabu diperoleh hasil berat bruto 4,44 gram dan berat netto 4,44 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO LAB: 4634/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 9,18 gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 4,44 gram dan berat netto 4,44 gram diperoleh hasil masing – masing positif metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Ariandi Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Saksi Ferry S. Panjaitan dan Ahmad Fadel Purba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di dalam rumah kosong yang terletak di Dusun IV, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,84 (empat koma delapan empat) gram dan netto 4,44 (empat koma empat empat) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam ditemukan saat diambil Terdakwa 1 dari kantong celananya, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, ketika Saksi, Ferry S. Panjaitan dan Saksi Ahmad Fadel Purba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Izul (DPO) dengan alamat Desa Tanjung Padang, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai adalah pengedar Narkotika jenis sabu mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan *undercover buy* dengan cara menghubungi Izul (DPO) dengan menggunakan *handphone* saat itu Saksi dan rekan Saksi memesan sebanyak 5 sak/25 gram Narkotika jenis sabu, setelah sepakat selanjutnya Saksi menentukan tempat untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu yaitu di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun IV Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju rumah kosong tersebut, setibanya dirumah kosong tersebut sekira pukul 16.30 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh



motor merek Yamaha Vega R kemudian rekan Saksi Ferry S. Panjaitan mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut kemudian salah satu dari mereka menyerahkan sesuatu barang kepada rekan Saksi Ferry S. Panjaitan, dan langsung diamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ahmad Fadel Purba membantu mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan saat diinterogasi mengaku bernama Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring dan Terdakwa 2 Muliadi Saragi dan Para Terdakwa mengakui barang yang diserahkan kepada rekan Saksi tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang diperoleh Para Terdakwa dari Izul (DPO) untuk diantarkan kepada pemesan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah milik Izul (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli yaitu Saksi yang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa sistem kerja Para Terdakwa dengan Izul (DPO) adalah Para Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan mengambil uang dari pembelinya dan Para Terdakwa akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi belum melakukan pembayaran, saat narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Ferry S. Panjaitan karena Para Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang disepakati adalah sekitar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam disita karena dipakai Terdakwa 1 sebagai alat komunikasi saat mengantar narkotika jenis sabu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat adalah Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan menjadi Target Operasi melainkan Izul (DPO), namun setelah dilakukan *undercoverbuy* kepada Izul (DPO) ternyata Para Terdakwa yang disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Fadeli Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Feri Ariandi Ginting;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di dalam rumah kosong yang terletak di Dusun IV, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,84 (empat koma delapan empat) gram dan netto 4,44 (empat koma empat empat) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam ditemukan saat diambil Terdakwa 1 dari kantong celananya, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, ketika Saksi, Ferry S. Panjaitan dan Saksi Feri Ariandi Ginting mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Izul (DPO) dengan alamat Desa Tanjung Padang, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai adalah pengedar Narkotika jenis sabu mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan *undercover buy* dengan cara menghubungi Izul (DPO) dengan menggunakan *handphone* saat itu Saksi dan rekan Saksi memesan sebanyak 5 sak/25 gram Narkotika jenis

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh



sabu, setelah sepakat selanjutnya Saksi menentukan tempat untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu yaitu di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun IV Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju rumah kosong tersebut, setibanya di rumah kosong tersebut sekira pukul 16.30 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega R kemudian rekan Saksi Ferry S. Panjaitan mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut kemudian salah satu dari mereka menyerahkan sesuatu barang kepada rekan Saksi Ferry S. Panjaitan, dan langsung diamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Feri Ariandi Ginting membantu mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan saat diinterogasi mengaku bernama Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring dan Terdakwa 2 Muliadi Saragi dan Para Terdakwa mengakui barang yang diserahkan kepada rekan Saksi tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang diperoleh Para Terdakwa dari Izul (DPO) untuk diantarkan kepada pemesan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah milik Izul (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli yaitu Saksi yang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa sistem kerja Para Terdakwa dengan Izul (DPO) adalah Para Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan mengambil uang dari pembelinya dan Para Terdakwa akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi belum melakukan pembayaran, saat narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Ferry S. Panjaitan karena Para Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang disepakati adalah sekitar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam disita karena dipakai Terdakwa 1 sebagai alat komunikasi saat mengantar narkotika jenis sabu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat adalah Terdakwa 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan menjadi Target Operasi melainkan Izul (DPO), namun setelah dilakukan *undercoverbuy* kepada Izul (DPO) ternyata Para Terdakwa yang disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ferry S. Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Saksi Feri Ariandi Ginting;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di dalam rumah kosong yang terletak di Dusun IV, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,84 (empat koma delapan empat) gram dan netto 4,44 (empat koma empat empat) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam ditemukan saat diambil Terdakwa 1 dari kantong celananya, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, ketika Saksi, Ahmad Fadeli Purba dan Saksi Feri Ariandi Ginting mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bahwa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada seorang laki-laki yang bernama Izul (DPO) dengan alamat Desa Tanjung Padang, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai adalah pengedar Narkotika jenis sabu mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan *undercover buy* dengan cara menghubungi Izul (DPO) dengan menggunakan *handphone* saat itu Saksi dan rekan Saksi memesan sebanyak 5 sak/25 gram Narkotika jenis sabu, setelah sepakat selanjutnya Saksi menentukan tempat untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu yaitu di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun IV Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju rumah kosong tersebut, setibanya di rumah kosong tersebut sekira pukul 16.30 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega R kemudian Saksi mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut kemudian salah satu dari mereka menyerahkan sesuatu barang kepada Saksi, dan langsung diamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut;

- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba bersama Saksi Feri Ariandi Ginting membantu mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan saat diinterogasi mengaku bernama Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring dan Terdakwa 2 Muliadi Saragi dan Para Terdakwa mengakui barang yang diserahkan kepada rekan Saksi tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang diperoleh Para Terdakwa dari Izul (DPO) untuk diantarkan kepada pemesan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah milik Izul (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli yaitu Saksi yang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa sistem kerja Para Terdakwa dengan Izul (DPO) adalah Para Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan mengambil uang dari pembelinya dan Para Terdakwa akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi belum melakukan pembayaran, saat narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi karena Para Terdakwa langsung diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang disepakati adalah sekitar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam disita karena dipakai Terdakwa 1 sebagai alat komunikasi saat mengantar narkotika jenis sabu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat adalah Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan menjadi Target Operasi melainkan Izul (DPO), namun setelah dilakukan *undercoverbuy* kepada Izul (DPO) ternyata Para Terdakwa yang disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Syamsol Bahri Sembiring Alias Syamsol** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa 2 Muliadi Saragih alias Muliadi juga ikut tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Muliadi Saragih alias Muliadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di dalam rumah kosong yang terletak di Dusun IV, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan Terdakwa 2 Muliadi Saragih alias Muliadi berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi Izul (DPO) dan mengajak Terdakwa 1 untuk bertemu di pinggir sungai di Desa Tanjung Padang, Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai dan dalam pertemuan tersebut Izul (DPO) meminta Terdakwa 1 untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembelinya, pada saat itu Izul (DPO) dan Terdakwa 1 bertemu dengan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh



Terdakwa-2 dan kemudian berbincang-bincang, kemudian Izul (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa-2 untuk diserahkan kepada pembelinya dan saat itu Izul (DPO) menjanjikan akan memberikan imbalan uang, selanjutnya Izul (DPO) menukarkan *handphone* miliknya dengan *handphone* milik Terdakwa 1 agar bisa berkomunikasi dengan pembelinya;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa-2 berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kosong yang terletak di Dusun IV Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya dirumah kosong tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa-2 bertemu dengan seorang laki-laki kemudian Terdakwa-2 menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dikantonginya kepada Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengaku sebagai Polisi dan langsung menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa-2 dan disaat bersama datang 2 (dua) orang laki-laki yang juga ikut mengamankan Terdakwa 1 dan Terdakwa-2;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa-2 dilakukan penggeledahan badan dan setelah menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa-2 dibawa ke Polres Serdang Bedagai bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam ditemukan dari Terdakwa 1 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor ditemukan dari Terdakwa-2.
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Izul (DPO).
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan Izul (DPO) kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa-2 untuk diantarkan kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa-2 mau mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut karena dijanjikan Izul (DPO) akan diberi uang sejumlah



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil mengantarkannya kepada pembeli;

- Bahwa sistem kerja Terdakwa 1 Terdakwa 2 dengan Izul (DPO) adalah diberi imbalan uang jika berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 sak/25 gram;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa-2 belum menerima uang dari pembelinya karena Para Terdakwa langsung ditangkap saat ingin menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembelinya dan ternyata pembelinya adalah Polisi;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu yang telah disepakati adalah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan akan diserahkan pembelinya setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa-2 menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengantarkan narkotika jenis sabu milik Izul (DPO);
- Bahwa Izul (DPO) belum ada memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa 1 maupun Terdakwa-2;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menyediakan ataupun menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2 Muliadi Saragih Alias Muliadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 ditangkap, Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol juga ikut tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di dalam rumah kosong yang terletak di Dusun IV, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh



- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol dihubungi Izul (DPO) dan mengajak Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol untuk bertemu di pinggir sungai di Desa Tanjung Padang, Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai dan dalam pertemuan tersebut Izul (DPO) meminta Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembelinya, pada saat itu Izul (DPO) dan Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol bertemu dengan Terdakwa-2 dan kemudian berbincang-bincang, kemudian Izul (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa-2 untuk diserahkan kepada pembelinya dan saat itu Izul (DPO) menjanjikan akan memberikan imbalan uang, selanjutnya Izul (DPO) menukarkan *handphone* miliknya dengan *handphone* milik Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol agar bisa berkomunikasi dengan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol dan Terdakwa-2 berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kosong yang terletak di Dusun IV Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya dirumah kosong tersebut Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol dan Terdakwa-2 bertemu dengan seorang laki-laki kemudian Terdakwa-2 menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dikantonginya kepada Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol selanjutnya Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengaku sebagai Polisi dan langsung menangkap Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol dan Terdakwa-2 dan disaat bersama datang 2 (dua) orang laki-laki yang juga ikut mengamankan Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol dan Terdakwa-2;
- Bahwa Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol dan Terdakwa-2 dilakukan penggeledahan badan dan setelah menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol dan Terdakwa-2 dibawa ke Polres Serdang Bedagai bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis



sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam ditemukan dari Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor ditemukan dari Terdakwa-2.
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Izul (DPO).
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan Izul (DPO) kepada Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol dan Terdakwa-2 untuk diantarkan kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol dan Terdakwa-2 mau mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut karena dijanjikan Izul (DPO) akan diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil mengantarkannya kepada pembeli;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol dan Terdakwa 2 dengan Izul (DPO) adalah diberi imbalan uang jika berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 sak/25 gram;
- Bahwa Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol dan Terdakwa-2 belum menerima uang dari pembelinya karena Para Terdakwa langsung ditangkap saat ingin menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembelinya dan ternyata pembelinya adalah Polisi;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu yang telah disepakati adalah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan akan diserahkan pembelinya setelah Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol dan Terdakwa-2 menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 baru kali ini mengantarkan narkotika jenis sabu milik Izul (DPO);
- Bahwa Izul (DPO) belum ada memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol maupun Terdakwa-2;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menyediakan ataupun menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 140/UL.10053/2022 tanggal 10 Agustus 2022 dari PT. Pegadaian Unit Pasar Bengkel yang dibuat oleh Linda Nirwana Situmorang dan Dimas Prayoga, SH, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,84 (empat koma delapan empat) gram dan berat bersih 4,44 (empat koma empat empat) gram;
2. Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor 4634/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram Positif Metamfetamina, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 4,84 (empat koma delapan empat) gram dan berat bersih 4,44 (empat koma empat empat) gram Positif Metamfetamina 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Syamsol Bahri Sembiring alias Samsul Positif Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muliadi Saragih Alias Muliadi Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 9,18 gram;
2. 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 4,84 gram dan berat netto 4,44 gram;
3. 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Feri Ariandi Ginting dan Saksi Ahmad Fadeli Purba merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di dalam rumah kosong yang terletak di Dusun IV, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,84 (empat koma delapan empat) gram dan netto 4,44 (empat koma empat empat) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam ditemukan saat diambil Terdakwa 1 dari kantong celananya, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Syamsol Bahri Sembiring Alias Syamsol dihubungi Izul (DPO) dan mengajak Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring Alias Syamsol untuk untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembelinya, pada saat itu Izul (DPO) dan Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring Alias Syamsol bertemu dengan Terdakwa-2 Muliadi Saragih Alias Muliadi dan kemudian Izul (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa-2 Muliadi Saragih Alias Muliadi untuk diserahkan kepada pembelinya, selanjutnya Izul

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh



(DPO) menukarkan *handphone* miliknya dengan *handphone* milik Terdakwa 1 agar bisa berkomunikasi dengan pembelinya;

- Bahwa Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring Alias Syamsol dan Terdakwa-2 Muliadi Saragih Alias Muliadi berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kosong yang terletak di Dusun IV Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya di rumah tersebut Para Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki kemudian Terdakwa-2 Muliadi Saragih Alias Muliadi menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dikantonginya kepada Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring Alias Syamsol untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengaku sebagai Polisi dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Izul (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mau mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut karena dijanjikan Izul (DPO) akan diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil mengantarkannya kepada pembeli;
- Bahwa sistem kerja Para Terdakwa dengan Izul (DPO) adalah diberi imbalan uang jika berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa belum menerima uang dari pembelinya karena Para Terdakwa langsung ditangkap saat ingin menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembelinya dan ternyata pembelinya adalah Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini mengantarkan narkotika jenis sabu milik Izul (DPO);
- Bahwa Izul (DPO) belum ada memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menyediakan ataupun menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa arang bukti 1 (Satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 9,18 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 4,84 gram dan berat netto 4,44 gram Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu **Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol dan Terdakwa 2 Muliadi Saragih Alias Muliadi**, dan dipersidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh



diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa istilah “secara melawan hukum” ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (halaman 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* : Pasal 8 Ayat (1) *juncto* Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur “tanpa hak” adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur Percobaan atau permufakatan jahat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk terapi karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Feri Ariandi Ginting dan Saksi Ahmad Fadeli Purba pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di dalam rumah kosong yang terletak di Dusun IV, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa mau menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli yang ternyata seorang Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Feri Ariandi Ginting dan Saksi Ahmad Fadeli Purba melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong celana yang sedang digunakan oleh Terdakwa I yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam ditemukan dari Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring Alias Syamsol dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat dipergunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa, telah dilakukan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/UL.10053/2022 tanggal 10 Agustus 2022 dari PT. Pegadaian Unit Pasar Bengkel terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,84 (empat koma delapan empat) gram dan berat bersih 4,44 (empat koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4634/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 4,84 (empat koma delapan empat) gram dan berat bersih 4,44 (empat koma empat empat) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Syamsol Bahri Sembiring alias Samsul;
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muliadi Saragih Alias Muliadi;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C dan D adalah benar mengandung positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah diperoleh bukti bahwa terdapat penguasaan Narkotika golongan I pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Para Terdakwa diperoleh dari Izul (DPO) di pinggir sungai di Desa Tanjung Padang, Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Izul (DPO) meminta Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembelinya, pada saat itu Izul (DPO) dan Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol bertemu dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh



Terdakwa-2 Muliadi Saragih Alias Muliadi dan kemudian berbincang-bincang, kemudian Izul (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa-2 Muliadi Saragih Alias Muliadi untuk diserahkan kepada pembelinya dan saat itu Izul (DPO) menjanjikan akan memberikan imbalan uang, selanjutnya Izul (DPO) menukarkan *handphone* miliknya dengan *handphone* milik Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol agar bisa berkomunikasi dengan pembelinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Izul (DPO) menjanjikan akan memberikan imbalan uang kepada Para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil mengantarkannya kepada pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan bahwa Para Terdakwa telah mengakui bahwa tujuannya menerima narkotika jenis sabu dari Izul (DPO) adalah untuk dihantarkan kepada yang akan membeli, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah menjadi prantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk menjadi prantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut, di mana Izul (DPO) berperan sebagai orang yang menyediakan narkotika jenis sabu serta menyuruh Terdakwa I Syamsol Bahri Sembiring alias Syamsol untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada pembeli, sedangkan Terdakwa II Muliadi Saragih Alias Muliadi berperan sebagai orang yang menemani Terdakwa I dalam bertransaksi narkotika dan Terdakwa II yang membawa sepeda motor dan apabila narkotika tersebut berhasil terjual maka Para Terdakwa diberi upah;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa dalam menjadi prantara jual beli narkotika, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi permufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh keuntungan atas perbuatan menjadi prantara dalam jual beli narkotika, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai pihak yang melakukan permufakatan jahat untuk menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Para Terdakwa dan fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Para Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima dan menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi prantara dalam jual beli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (Satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba sabu dengan berat bruto 9,18 gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba sabu dengan berat bruto 4,84 gram dan berat netto 4,44 gram;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat, dan Barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan namun barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Syamsol Bahri Sembiring Alias Syamsol dan Terdakwa 2 Muliadi Saragih Alias Muliadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp 2.640.000.000,00 (Dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba sabu dengan berat bruto 9,18 gram;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba sabu dengan berat bruto 4,84 gram dan berat netto 4,44 gram;

dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat

dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Srh